

**STUDI AJARAN HANS KELSEN TENTANG *PURE THEORY OF LAW*
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN**

Oleh:

MUHAMMAD ASLANSYAH

Mahasiswa PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

FIRMAN UMAR

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis, yang bersumber pada tiga literatur pokok yaitu *Pure Theory of Law*, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, dan *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Austria dilahirkan oleh pasangan Yahudi kelas menengah berbahasa Jerman pada tanggal 11 Oktober tahun 1881 di Prague-Jerman. Kelsen terpengaruh oleh dimensi Kant dan neo-Kantian yang sangat jelas pada karyanya yang berjudul *Pure Theory of Law*, olehnya Kelsen menggunakannya untuk memecahkan *antinomi jurisprudensial* dari teori hukum tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menguraikan bagaimana ilmu hukum dapat terbebaskan dari berbagai anasir-anasir non-hukum misalnya psikologi, ideologi politik, alam, dan ide Keadilan. Dalam karyanya Kelsen banyak membicarakan konsepsi hukum dan keadilan, untuk itu pula Kelsen menolak dengan tegas ide Keadilan dan mempertahankan dualisme antara hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Keadilan*

PENDAHULUAN

Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum yang sangat terkenal. Pada tahun 1934, teoritis hukum Amerika Rescoe Pound menulis bahwa Kelsen adalah ahli hukum terkenal yang tidak diragukan lagi pada masa itu. Seperempat abad berikutnya, ahli hukum Inggris H.L.A Hart menggambarkan Kelsen sebagai penulis yurisprudensi analitis paling menggugah di zamannya. dan seperempat abad berikutnya ahli filsafat dan logika Finlandia Georg Hendrik von Wright membandingkan Kelsen dengan Max Weber; Wright menulis bahwa dua pemikir inilah yang paling mempengaruhi ilmu sosial di abad ini.¹

Tidak diragukannya Kelsen dalam yurisprudensi, oleh karena salah satu karya Hans Kelsen yang berpengaruh saat ini yang berjudul *Pure Theory of Law* atau ajaran murni tentang hukum, yang diklasifikasikan menjadi dua edisi sesuai dengan masa pembuatannya, *Pure Theory of Law edisi I* yang dikenal dalam literasi berbahasa Inggris berjudul *Introduction to The Problems of Legal Theory* dibuat pada tahun 1934, kemudian *Pure Theory of Law edisi II* dibuat pada tahun 1967,² di kedua literasi tersebut intinya Kelsen berpandangan bahwa hukum harus dipandang seobjektif mungkin, sehingga hukum terhindar dari pengaruh-pengaruh subjektivitas manusia yang acap kali menyesatkan ilmu pengetahuan hukum dimasa lalu. Para ahli hukum terlibat dalam bidang psikologi, sosiologi, etika, maupun teologi yang bagi Kelsen hal demikian merupakan sesuatu yang fatalistik dan tidak mesti.

Pure Theory of Law sesungguhnya ingin meningkatkan reputasi ilmiahnya dengan cara menggunakan metodologi spesifik, maka ilmu hukum harus murni dari berbagai ideologi, sebab *Pure Theory of Law* menggolongkan dirinya sebagai teori hukum murni karena teori tersebut mengarahkan kognisi hukum pada hukum itu sendiri, dan karena teori tersebut menghilangkan

semua yang tidak menjadi objek kognisi, yang sebenarnya ditetapkan sebagai hukum tersebut.

Dalam konstruksi ajaran kemurnian hukum ini, Kelsen berusaha menghindarkan objek kognisi hukum dari berbagai elemen asing non-hukum, misalnya—moral dan keadilan, dengan berbagai bentuk sendirian atasnya. Bagi Kelsen Keadilan merupakan elemen asing yang berbeda dari kognisi hukum, sehingga hukum harus dipisahkan darinya, sebab Kelsen berpandangan bahwa ilmu hukum memiliki logika tersendiri. Hukum yang dimaksud Kelsen adalah hukum positif yang memiliki ciri spesifik tersendiri.

Kelsen menganggap hukum sebagai kategori moral yang serupa dengan keadilan. Namun Kelsen menolak jika hukum dianggap sebagai bagian dari keadilan, misalnya menempatkan hukum sebagai cabang keadilan, sehingga hukum harus dirumuskan sesuai dengan keadilan. Kelsen melanjutkan dengan menjelaskan esensi keadilan yang bersumber dari psikologis manusia—keadilan merupakan kerinduan manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan mencarinya dalam masyarakat. Dalam masyarakat itulah terdapat kebahagiaan terbesar untuk semua individu, dengan menggunakan norma hukum umum maka kebahagiaan akan ditemukan, kebahagiaan bukanlah untuk sebagian individu pribadi yang bersifat subjektif semata.

Keadilan merupakan ide yang jauh dari pengalaman manusia seperti halnya dengan ide Platonik bahkan hukum kategoris transendental Immanuel Kant yang dinilainya kosong, keadilan merupakan kata yang sifatnya irasional dan tidak mungkin direduksi ke dalam skema logika.

Jika ditinjau dari *ahistory*, Di abad pertengahan hukum alam telah mereduksi berbagai kepentingan politik yang secara ideologis, hukum dan keadilan menjadi satu dan tidak terpisahkan satu-sama lain, Kelsen membahasakannya sebagai *tesis moralitas*, dimana tesis ini tidak memisahkan hukum dan keadilan. Kritik atas tesis moralitas tersebut adalah *tesis keterpisahan* yang merupakan antitesis, tesis ini memisahkan secara tegas antara hukum dan keadilan, Sehingga Kelsen berdiri ditengah-tengah kedua tesis tersebut, Kelsen menggunakan metodologi Kant dan neo-Kantian sebagai alternatif jalan tengah keduanya.

¹ Hans Kelsen. 1996. *Introduction to The Problems of Legal Theory*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Cet. III. hlm. 1.

² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen dan Kepanitraan MK-R.I. Cet 1. hlm. 5.

Di masa lalu teori hukum alam tradisional mendominasi semua masyarakat ketika itu, para ahli hukum terlibat didalamnya yang tidak kritis sedikitpun. Diabab kesembilan belas dan dua puluh prinsip hukum telah dikembangkan sedemikian rupa, pengembangan ini dilakukan oleh mazhab positivisme hukum dengan menjernihkan hukum dari berbagai pengaruh idiologis.

Perlu untuk diketahui, bahwa *Pure Theory of Law* Kelsen tidak terhindar dari berbagai macam paradoks-paradoks yang acap kali menimbulkan kontroversi, terkhusus gagasan Kelsen tentang pemisahan hukum dan keadilan, maka perlunya untuk menganalisis dan mengkontraskan konsepsi Kelsen tentang hukum lebih jauh lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: *Studi Ajaran Hans Kelsen tentang Pure Theory of Law ditinjau dari Perspektif Keadilan*.

BIOGRAFI HANS KELSEN

Saat ini hanya ada satu biografi yang membahas sejarah Kelsen secara lengkap yang berjudul *Hans Kelsen; Leben und Werk*, biografi ini disusun oleh Rudolf Aladar Metall dan diterbitkan pada tahun 1969.³ Selain itu penulis menemukan biografi Kelsen yang dipaparkan oleh Stanley L. Paoulson dalam buku Kelsen yang berjudul *Introduction to The Problems of Legal Theory*.

Hans Kelsen dilahirkan oleh pasangan Yahudi kelas menengah berbahasa Jerman pada tanggal 11 Oktober tahun 1881 di Prague-Jerman. Ketika Kelsen berusia tiga tahun, Kelsen dan keluarganya pindah ke-Wina, ditempat itulah Kelsen menyelesaikan pendidikannya.

Kelsen adalah seorang agnostik,⁴ namun demi kelancaran akademiknya Kelsen masuk agama Yahudi, Kelsen melakukannya demi menghindari masalah karirnya, namun identitasnya sebagai keturunan Yahudi menimbulkan permasalahan dalam hidupnya.

Pada awalnya Kelsen adalah seorang pengacara publik yang berpandangan sekuler

terhadap hukum, pandangan ini dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kedamaian. Pandangan ini di inspirasikan oleh kebijakan toleransi rezim Dual Monarchy di Habsburg.

Sejak kecil Kelsen lebih tertarik dengan ilmu pengetahuan klasik dan humanisme, seperti filsafat, sastra, logika, dan matematika. Ketertarikan pada pengetahuan inilah yang mempengaruhi pemikiran Kelsen kedepan.

Pada tahun 1906 Kelsen memperoleh gelar doktor dibidang Hukum. Tahun 1905 Kelsen menerbitkan buku pertamanya yang berjudul *Die Staatslehre des Dante Alighiere*. Tahun 1908 Kelsen mengikuti seminar di Heidelberg yang diselenggarakan oleh Goerge Jellinek. Tahun 1911 Kelsen mengajar di Universitas of Vienna untuk bidang hukum publik dan filsafat hukum dan menyelesaikan karya *Hauptproplime der Staatsrechtlehre*. Pada tahun 1914 Kelsen menerbitkan dan menjadi editor *The Austrian Journal of Publik Law*.⁵

Selama perang dunia pertama, Kelsen dipercayakan sebagai penasehat Depertemen Meliter dan Hukum, kemudian pada tahun 1918 Kelsen menjadi *associate professor* pada bidang hukum di Universitas of Vienna, dan menjadi *professor penuh* pada bidang hukum administrasi negara pada tahun 1919.

Kelsen sebagai orang yang dipercayakan oleh Karl Renner dalam menyusun konstitusi Austria yang pertama pada tahun 1919, saat berakhirnya monarkhi Austria, Chancellor pemerintahan Republik yang pertama. Kelsen memang orang yang dekat dengan partai sosial demokrat (*Social Democratic Party/ SDAP*), tetapi Kelsen sendiri netral terhadapnya. Konstitusi pertama yang dibuat Kelsen itu sampai saat ini masih digunakan.

Ketika memasuki tahun 1930, timbul anti-simitic dikalangan sosialis Kristen, hal ini menyebabkan Kelsen diberhentikan dari Mahkamah Konstitusi Austria, bahkan Kelsen seketika itu pindah ke-Cologne untuk melanjutkan karirnya dan demi menghindari orang-orang anti-simitic.

Kelsen mengajar Hukum Internasional di Universitas of Cologne, dan menekuni bidang khusus hukum internasional positif. Tahun 1931

³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at. *Op.Cit.* hlm. 1.

⁴ Agnotik adalah tidak tahu akan Tuhan.

⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at. *Op.Cit.* hlm. 2.

dia mempublikasikan karyanya *Wer soll der Hüter der Verfassung sein*. Tahun 1931 saat Nazi berkuasa situasi berubah cepat dan Kelsen dikeluarkan dari Universitas. Bersama dengan istri dan dua putrinya Kelsen kemudian ke Jenewa pada tahun 1933 dan memulai karir akademiknya the Institute Universitaire des Hautes Etudes International hingga tahun 1935. Disamping itu, Kelsen juga mengajar hukum internasional di Universitas of Prague pada tahun 1936. Namun kemudian harus keluar karena sentimen anti-semit dikalangan mahasiswanya.⁶

Ketika pecahnya perang dunia kedua, Kelsen meninggalkan Eropa dan menuju ke-Amerika, di Amerika Kelsen mendapat dukungan dari teoritis hukum Amerika terkenal, yakni Roscoe Pound. Pada tahun 1942, atas dukungan Roscoe Pound yang mengakui Kelsen sebagai ahli hukum dunia, Kelsen menjadi *visiting professor* di California University, Berkeley.

Kelsen tinggal di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya dan banyak menerbitkan buku ditempat itu, sampai pada tahun 1973. Kelsen meninggal di Berkeley, tanggal 19 April 1973 pada usia 92 tahun dengan meninggalkan sekitar 400 karya.

PENGARUH KANT DAN NEO-KANTIAN TERHADAP PEMIKIRAN KELSEN

Pemikiran Kelsen tidak lepas dari pengaruh filsuf abad pertengahan, terkhususnya pemikiran filsuf dari Jerman yang termasyur *Immanuel Kant*, untuk memahami pemikiran Kelsen tentang Keadilan maka Penulis akan memaparkan metodologi Kant dan neo-Kantian yang digunakan Kelsen dalam beberapa karyanya.

Kelsen juga terpengaruh banyak oleh neo-Kantian. Seperti apa yang dibahasakan oleh Stanley L. Paulson bahwa adanya pengaruh-pengaruh lain pada Kelsen, di antara mereka Georg Jellinek, salah satu tokoh terkemuka bidang hukum publik di Jerman, dan juga ahli filsafat Ernst Mach, dan teoritikus Adolf Julius Merkl (Paulson, 1996: vii).

Pada tahun 1934 dan sekitaran tahun 1967, Kelsen menerbitkan Karya terbasarnya yang

berjudul *Pure Theory of Law*. Seperti yang diketahui, bahwa *Pure Theory of Law* merupakan karya Kelsen yang terpengaruh pada dimensi Kant dan neo-Kantian. Dalam esai Stanley L. Paulson yang berjudul *rechtstheorie*, menjelaskan:

Hans Kelsen menerbitkan *Pure Theory of Law* pada tahun 1934. Pada waktu itu pengaruh neo-Kantian terhadap karyanya mencapai puncaknya. Fase sebelumnya, fase konstruktivis yang kelihatan jelas pada karyanya *habilitationsschrift*, terbit pada tahun 1911. Telah diganti dengan usahanya, sekalipun tidak teratur, untuk memberikan sesuatu yang mirip dengan dasar neo-Kantian pada teorinya selama dekade berikutnya. Setelah 1934, Kelsen memperkenalkan konsep-konsep kumpulan empirisis, misalnya dengan memasukkan analisis Kuualitas Hume dalam beberapa karyanya, dan berpendapat bahwa kategori *apriori* berkenaan dengan kualitas merupakan langkah yang keliru, melebihi Hume. Terakhir, setelah 1960, Kelsen tidak lagi menonjol-nonjol *Pure Theory of Law* sebagaimana yang telah kita ketahui dari fase kedua dan ketiganya. Kelsen memperkenalkan elemen-elemen teori hukum ketetapan dan teori hukum kehendak sebagai penggantinya.⁷

Kelsen benar-benar mengalami perubahan doktrinal pada fase-fase akhirnya, olehnya itu Kelsen menggunakan alternatif lain untuk *Pure Theory of Law* pada fase kedua dan ketiga, yaitu teori hukum ketetapan dan teori hukum kehendak.

Menurut penulis, Kelsen menggunakan tiga strategi dalam merumuskan konsepsinya tentang *Pure Theory of Law*. Strategi pertama penulis sebut dengan *history*, Kelsen dalam hal ini melakukan analisis terhadap hukum-hukum yang berlaku pada masa lalu dan masa kini. Kelsen bersama dengan yang lain memahami yurisprudensial dalam filsafat hukum tradisi barat dari dua tipe dasar teori-teori, yakni teori hukum alam yang dianggap tunduk pada batasan-

⁶ *Ibid.* hlm. 3.

⁷ *Ibid.* hlm. v.

batasan moral, selanjutnya teori hukum empiris-positivis yang menganggap hukum bagian dari fakta.

Strategi kedua disebut *keterpisahan*. Poin ini merupakan pengembangan pada poin pertama. Dalam tradisi ini banyak yang menganggap bahwa teori hukum alam dan teori hukum empiris-positivis berdiri sendiri-sendiri dan sama-sama lengkap, sehingga terpisah satu sama lain.

Pada poin akhir, penulis sebut *penolakan*. Adanya penyangkalan teori-teori sebelumnya, oleh karena teori hukum alam dan teori empiris-positivis mencampuradukan hukum dengan keadilan maupun hukum dan fakta. Hal ini tidak dapat dibenarkan, sebab hukum memiliki makna spesifik tersendiri.

Berdasarkan strategi tersebut, Kelsen menolak semua maksud di atas baik itu teori hukum alam maupun teori hukum empiris-positivistik sehingga Kelsen mengalami *antinomi*⁸ *yurisprudensi*.⁹

ANTINOMI YURISPRUDENSI

| Hukum dan Fakta Hukum dan Moralitas | Tesis normativitas (keterpisahan hukum dan fakta) | Tesis reduktif (ketakterpisahan hukum dan fakta) |
|---|---|--|
| Tesis moralitas (ketakterpisahan hukum dan moralitas) | Teori hukum alam | |
| Tesis keterpisahan (keterpisahan hukum dan moralitas) | Pure Theory of Law Kelsen | Teori hukum empiris-positivis |

Teori hukum alam dan teori empiris-positivis menimbulkan suatu pertentangan, maka kedua pernyataan ini tidak dapat dibenarkan—demikian Kelsen menegaskan.

⁸ *Antinomi* adalah kesimpulan-kesimpulan yang saling bertentangan dimana masing-masing dapat dibuktikan secara deduktif tetapi keduanya tidak dianggap benar, dua pernyataan tentang satu hal yang saling bertentangan.

⁹ *Antinomi Yurisprudensi* suatu istilah yang disebut oleh Stanley L. Paulson dalam esai yang berjudul *rechtstheorie*.

Stanley L. Paulson menyatakan:

Jelas, suatu harus diberikan. antinomi tersebut menghalangi setiap perubahan, dan harus disesuaikan sebelum melangkah lebih jauh. Kelsen menyelesaikan antinomi tersebut dengan menunjukkan bahwa teori-teori tradisional adalah bidang yang tidak lengkap bagaimanapun juga. Kemudian Kelsen memperkenalkan alternatif untuk teori-teori tradisional tersebut—*Pure Theory of Law*. Teorinya yang murni bebas dari elemen-elemen asing pada kedua jenis teori tradisional; teori tersebut tidak tergantung dari moralitas dan fakta-fakta aktual.¹⁰

Untuk itu, Kelsen memperkenalkan alternatif lain sebagai jalan keluar penyelesaiannya yang Kelsen sebut dengan: *Pure Theory of Law*—sebagai teori murni yang terbebaskan oleh elemen-elemen asing.

Berdasarkan perkembangan hukum, Kelsen menemukan dua tesis utama, yakni *tesis moralitas* dan *tesis keterpisahan*. Sebenarnya Kelsen mempertimbangkan empat tesis, dua tesis lainnya berhubungan dengan tesis sebelumnya yaitu *Tesis reduktif* yang menyatakan bahwa hukum akhirnya dijelaskan dengan istilah-istilah faktual. Secara sederhana tesis ini menekankan ketidakterpisahan hukum dan fakta. Antitesisnya, *tesis normativitas* yang menyatakan keterpisahan hukum dan fakta.

Stanley L. Paulson membuat skema berikut ini untuk menggambarkan posisi Kelsen:¹¹

Tabel 1. Posisi Kelsen dalam Menyelesaikan Antinomi

¹⁰ Hans Kelsen. *Introduction to The Problems of Legal Theory*. Op.Cit. hlm. 5.

¹¹ *Ibid*. hlm. 10.

Catatan:

→: Garis panah ditambahkan oleh penulis.

Kolom vertikal menunjukkan hubungan hukum dan moralitas sedangkan pada baris horizontal menunjukkan hubungan antara hukum dan fakta. Tesis utama hukum alam adalah *tesis moralitas* dan *tesis normativitas*, sedangkan hukum empiris-positivis adalah *tesis keterpisahan* dan *tesis reduktif*. Teori Kelsen berada pada *tesis keterpisahan* dan *tesis normativitas*, yang berarti pemisahan antara hukum dan moralitas dan juga pemisahan antara hukum dan fakta. Sementara kolom yang kosong diatas tidak terisi, sebab jika diisi akan menghasilkan sesuatu yang kontradiktif, oleh karena tidak mungkin memegang *tesis reduktif* bersama-sama dengan *tesis moralitas*.¹²

MENYELESAIKAN YURISPRUDENSI

ANTINOMI

Kelsen menyatakan hipotesis yang digunakan untuk memulai—tesis normativitas tanpa tesis moralitas, dan tesis keterpisahan tanpa tesis reduktif. Tetapi bisakah Kelsen menjelaskannya? Setelah tidak tertarik pada tesis moralitas atau tesis reduktif, Kelsen menghadapi tugas yang sangat sulit dalam mempertahankan alternatifnya¹³ Untuk itu Kelsen menggunakan argumen Kant dan neo-Kantian sebagai jalan tengah. Seperti yang dipaparkan oleh Stanley L. Paulson:

Alternatif yang diberikan Kelsen adalah ‘jalan tengah’ Kantian atau neo-Kantian. Alternatif tersebut bukan refleksi filsafat moral atau hukum Kant, yang dipercayai Kelsen memiliki simbol teori hukum alam

klasik, tetapi rupanya refleksi potong-potongan teori pengetahuan Kant. Dan atas dasar satu pemahaman Kelsen, persamaan antara teorinya dan teori Kant mencolok. Kant menyelesaikan antinomi matematis pertama, yang diajukan dengan jukstaposisi rasionalisme dogmatik dan empirisme skiptis, dengan berpendapat bahwa konsep ‘sebuah dunia ada dengan sendirinya’ menurut pengertian tersebut—memang ada—menimbulkan pertentangan, dan harus diganti dengan konsep bahwa dunia tersebut ada bukan dengan ‘sendirinya’ tetapi berhubungan dengan pikiran. Kant mengembangkan pemikiran pengganti, jalan tengahnya, dalam *Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason*. Jadi, dengan menunjukkan kemungkinan sebuah jalan tengah dalam filsafat hukum, Kelsen memecahkan antinomi yurisprudensial, dihasilkan dari pemahaman tradisional tentang jukstaposisi teori hukum alam dan teori empiris-positivis. Langkah Kelsen selanjutnya adalah mengembangkan jalan tengah semacam itu, dan mengembangkannya dengan memakai argumen Kantian.¹⁴

Jelaslah bagaimana metodologi yang digunakan Kelsen dalam memecahkan antinomi yurisprudensial. Tentunya dengan menggunakan argumen Kant atau neo-Kantian, maka Kelsen dapat mempertahankan teorinya. Tetapi dengan menggunakannya—menyebabkan teori Kelsen, menurut beberapa ahli Hukum jauh dari positivime hukum dasar.

NORMA DASAR (*grundnorm*)

Kelsen menyebut norma dasar dengan istilah *grundnorm*. Norma dasar merupakan usaha Kelsen untuk menjawab persoalan transendentalnya yakni dengan ide intuitif dan tanggung jawab normatif.

Mula-mula Kelsen memisahkan secara mutlak perbedaan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya ada (*ought*) perbedaan ini dikenal dari dualisme metodologi neo-Kantian

¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at. *Op. Cit.* hlm. 10.

¹³ Hans Kelsen. *Introduction to The Problems of Legal Theory. Op. Cit.* hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 14.

Heidelberg, dan dalam samaran tesis normativitas yang dipertahankan Kelsen dalam *Pure Theory of Law*.

Perhatian Kelsen banyak tertuju pada norma dasar dalam berbagai karyanya yang tidak dilewatkan untuk membahasnya. Kelsen memandang keabsahan suatu norma jika saja norma tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada di atasnya dan/ atau norma yang lebih rendah ditetapkan berdasarkan suruhan/ perintah norma yang ada di atas sampai dengan level konstitusi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan yang ada dibawah ini:

Bagan 1. Hierarki Norma¹⁵



Sebuah tatanan merupakan sebuah sistem norma yang keutuhannya diketahui dari fakta bahwa itu semua memiliki alasan keberlakuan atau keabsahan yang sama; alasan keabsahan dari sebuah tatanan norma adalah norma dasar—yang merupakan sumber keabsahan bagi semua norma dalam tatanan tersebut. Sebuah norma merupakan norma hukum yang absah jika sesuai

¹⁵ Hierarki Norma atau Susunan Norma dikembangkan oleh salah satu murid Kelsen yang bernama Hans Nawiasky dalam *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*.

dengan konsep hukum dan merupakan bagian dari sebuah tatanan hukum jika keabsahannya dilandaskan pada norma dasar dalam tatanan tersebut.¹⁶

Stanley L. Paulson menganggap pertimbangan diluar tingkat konstitusional, norma hukum positif ditingkat lebih tinggi, mengabaikan *ex hypothesi*. Dan pertimbangan berdasarkan persoalan fakta dihalangi oleh tesis normativitas. Kemungkinan kesempatan pertimbangan ketiga, pertimbangan moralitas, dihalangi oleh tesis keterpisahan.¹⁷

Dalam hal norma dasar dilahirkan melalui penafsiran ide intuitif, namun persoalan jadi berbeda jika dipertanyakan bahwa mengapa norma dasar tersebut ditingkat tertinggi sah. Ketika elemen-elemen Kant dan neo-Kantian memahaminya pada fase kedua dan fase ketiga, Kelsen hanya menyatakan konsep tidak lengkap. Konsep yang meminta penjelasan.

Pendekatan transendental Kelsen ini membolehkannya untuk kemudian:¹⁸

1. Memperkenalkan konsep tanggung jawab normatif sebagai kategori fundamentalnya;
2. Mengemukakan argumen transendental atau neo-Kantian untuk menunjukkan kategori fundamental ini sebagai kategori yang diberikan.

MENCIPTAKAN ANTINOMI: dari Tesis ke Antitesis

Dialog antara Pericles dan Alcibiades berhubungan dengan *tesis*¹⁹ dan *antithesis*.²⁰ Pericles yang menganggap hukum hanyalah sebuah pernyataan kekuasaan, namun Alcibiades menantang pernyataan itu. Alcibiades lebih menitikberatkan pada sebuah sistem pemerintahan yang berlaku pada suatu negara, misalnya saja sistem pemerintahan Oligarki dan Dispotisme yang dikemukakan oleh Alcibiades. Sistem pemerintahan Oligarki yang merupakan sistem

¹⁶ Hans Kelsen. 1978. *Pure Theory of Law*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Cet X. hlm. 35.

¹⁷ Hans Kelsen. *Introduction to The Problems of Legal Theory. Op. Cit.* hlm. 16.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁹ Tesis adalah dalil; kitab ujian untuk memperoleh gelar keserjanaan tingkat magister.

²⁰ Antitesis adalah antitese; pertentangan yang menyolok.

yang berlaku pada suatu negara yang dipegang oleh beberapa orang, sementara Dispot merupakan sistem pemerintahan yang dipegang oleh seseorang yang menganggap negara sebagai hak miliknya dan berhak berbuat apapun terhadap negara dengan menggunakan cara-cara yang mungkin menyimpang.

Alcibiades menyangkal, sebuah hukum bukan dengan cara bujukan terhadap minoritas tetapi dengan cara paksaan—“bukankah ini kekuasaan bukan hukum” tegas Alcibiades. Suatu hukum hanya sah jika adanya bujukan pada masyarakatnya. Pericles akhirnya sepakat akan hal ini.

Jika suatu perbuatan menurut penguasa baik untuk diundangkan, dan minoritas menyatakan sebaliknya atau masyarakat tidak menerima pengundangan ini sama sekali, namun dengan otoritas kekuasaan, masyarakat dipaksa untuk patuh dan taat pada pengundangan tersebut. Semua ini adalah kekuasaan dan pengundangan ini tidak adil sama sekali.

Seperti yang dibahasakan oleh Max Weber bahwa hukum tidak didefinisikan berdasarkan sikap dan kepercayaan orang, melainkan sebagai seperangkat norma. Selain itu, seperangkat norma ini dipandang Weber sebagai sesuatu yang bersifat eksternal dan koersif terhadap pemikiran dan tindakan mereka (Ritzer dan Goodman, 2004: 155).²¹

Sikap dan kepercayaan bagi Weber kita artikan sebagai moral masyarakat. Dalam masyarakat sekarang ini hukum mengalami perubahan orientasi, mendefinisikan hukum bukanlah moral yang dimenefestasikan untuk mewujudkan keadilan, tetapi hukum didefinisikan sebagai norma eksternal dengan ciri koersifnya.

Bagaimanakah dengan kedudukan dan konsepsi Kelsen sendiri tentang Keadilan jika dikaitkan dengan dialog diatas. Seperti yang telah dituliskan pada halaman-halaman sebelumnya dalam penelitian ini, ternyata Kelsen mengalami masalah, oleh Stanley L. Paulson menyebutnya *antinomi jurisprudence*.

Kelsen menolak kedua pandangan diatas, Kelsen memandang hukum bukanlah pernyataan-pernyataan kekuasaan, demikian pula sebaliknya hukum bukanlah pernyataan keadilan, konsep hukum harus terhidar dari berbagai anasir-anasir non-Hukum.

Kelsen menyelesaikan antinomi tersebut dengan menggunakan argumen Kant dan neo-Kantian, olehnya itu Kelsen berada pada tengah-tengah teori-teori hukum tradisional.

KONSEP HUKUM DAN IDE KEADILAN

Usaha Kelsen untuk melepaskan konsep hukum dari ide keadilan bukanlah hal yang mudah, hal ini berkenaan dengan penilaian pada tatanan yang berlaku, apakah tatanan ini tampak adil atau tidak. Penilaian ini merupakan penilaian ideologis, Sehingga konsep keadilan juga akan beragam terikat dari ideologi subjek yang menilainya. Jika seorang penguasa menilai tatanan ini tampak adil, maka belum tentu minoritas memberikan penilaian yang sama.

Kelsen menyatakan:

..Kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Ini suatu kecenderungan politik, bukan kecenderungan ilmiah. Dikarenakan adanya kecenderungan ini, usaha untuk memperlakukan hukum dan keadilan sebagai dua persoalan yang berbeda dikhawatirkan akan mengesampingkan seluruh persyaratan bahwa hukum positif harus adil. Persyaratan ini sangatlah jelas; namun apa arti sesungguhnya dari persyaratan ini adalah masalah lain...²²

Kelsen tidaklah menolak sama sekali persyaratan hukum yang adil. Namun teori hukum murni tidaklah mampu untuk menjawab apakah hukum itu adil atau tidak. Sekali lagi Kelsen memandang teori hukum murni sebagai ‘suatu ilmu’ dan tidak akan mampu menjawab

²¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2012. *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Porum Sidorejo Bumi Indah: Penerbit Kreasi Wacana. Cet. VIII. hlm. 155.

²² Hans Kelsen. 1971. *General Theory of Law and State*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Cetakan VII. hlm. 6.

pertanyaan tersebut, sebab pertanyaan itu sama sekali tidak dapat dijawab secara ilmiah.

Dalam aspek hukum positif—Kelsen tidak berusaha memisahkan dengan jelas hukum dari keadilan, dan semakin baik usaha pembuat undang-undang agar hukum tersebut juga dianggap adil bagaimanapun juga. Kelsen berpandangan bahwa tidak dipungkiri semakin banyak dukungan terhadap bias ideologis yang merupakan karakteristik teori hukum alam klasik konservatif.

Apakah arti dari keadilan itu, dan apakah arti sebuah tatanan sosial yang adil?. Tentu saja sebuah tatanan sosial dikatakan adil jikalau semua orang dalam suatu kelompok dan/ atau komunitas dapat terpuaskan. Sebuah regulasi dibuat untuk memuaskan semuanya. Bagi Kelsen keadilan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan tidak akan ditemukan oleh individu terisolasi, namun kebahagiaan ditemukan didalam masyarakat. Itulah kebahagiaan dan keadilan sosial.

Namun apakah ini tidaklah begitu utopis untuk mewujudkan keadilan sosial. Setiap orang akan mempersepsikan keadilan secara berbeda, tidak dapat dipungkiri kepentingan akan keadilan dan kebahagiaan mengalami konflik/ kontadiksi satu sama lain.

Penulis membuat sebuah ilustrasi, misalnya: seseorang menginginkan pendidikan yang baik dan berkualitas, namun orang demikian tidak dapat menjalankannya sendiri tanpa bantuan pihak lain, maka orang tersebut masuk pada institusi pendidikan milik orang lain. Suatu ketika semuanya telah berjalan cukup baik, namun suatu ketika pula individu tersebut menginginkan sistem pendidikan dan pengajaran yang berbeda dari yang biasanya, individu-individu lainnya tidak menghendakinya, maka terjadi sebuah konflik kepentingan. Individu itu mengalah ataukah individu-individu lainnya yang mengalah.

Itulah Kelsen atas nama teori hukum murni berusaha untuk membebaskan hukum dari ide keadilan sebab keadilan Tidaklah ilmiah untuk dibicarakan, sesuatu yang subjektif dan irasional semata. kerinduan akan kebahagiaan tidak akan mencipta sebuah regulasi yang universal dari kehendak semua pihak. Paling tidak sebuah

regulasi untuk memuaskan sebanyak-banyaknya orang.

Kelsen menegaskan—Teori hukum murni sebagai ilmu, hanya ada pada tataran ide sehingga terpisah dengan apa yang seharusnya (*ought*). Ide keadilan yang terus mempertanyakan keharusan regulasi seperti ini dan seharusnya seperti itu. Keharusan demikian merupakan garapan dari sosiologi bukan untuk ilmu hukum.

APAKAH HUKUM ALAM?

Kelsen mendefinisikan hukum alam sebagai sebuah doktrin yang beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dengan hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia, atau dari kehendak Tuhan.²³

Teori hukum alam tidaklah sama dengan teori hukum positivis, lantaran teori hukum alam mencari alasan keabsahan hukum positif dalam hukum alam, yang berbeda dengan hukum positif, dan dalam tatanan normatif yang isinya mungkin, atau mungkin tidak sesuai dengan hukum positif; dengan demikian hukum positif, jika tidak selaras dengan hukum alam harus dianggap tidak absah. Karena itu, menurut teori hukum alam yang sesungguhnya tidak ada tatanan pemaksa yang berlaku secara umum yang bisa diintreprestasikan sebagai tatanan norma yang absah secara objektif. Kemungkinan adanya konflik antara hukum alam dan hukum positif mencakup kemungkinan untuk menganggap bahwa tatanan pemaksa itu sah. Jika muatan hukum positif mungkin, atau tidak mungkin, sesuai dengan hukum alam dan tidak hanya dianggap adil namun juga tidak adil, atau tidak absah, maka hukum alam dapat berfungsi sebagai standar etis politis atas hukum positif. Inilah tepatnya yang merupakan fungsi esensial hukum alam.²⁴

Sebuah konsep yang transenden merupakan ciri dari hukum alam, konsep ini disesuaikan dengan karakteristik filsafat metafisika selama periode diberlakukannya hukum alam yakni

²³ *Ibid.* hlm. 10.

²⁴ Hans Kelsen. *Pure Theory of Law. Op. Cit.* hlm. 240-241.

periode yang bertepatan dengan negara polisi Monarki absolute.

Kemenangan yang telah diperoleh kaum borjuis pada abad ke-19 lalu, merupakan aksi terang-terangan terhadap keberlakuan hukum alam yang selama ini menyimpang dari harapan-harapan, akibatnya terjadi perpecahan ideologi agama, alih-alih ilmu hukum borjuis mengganti wajahnya dari hukum alam menjadi positivisme hukum. Namun perubahan ini tidak terjadi pada ilmu hukum saja, rupa-rupanya ini telah menyebar sedemikian rupa pada berbagai disiplin ilmu yang ada baik itu ilmu alam maupun pada ilmu sosial/ humaniora.

Perubahan demikian menimbulkan asumsi umum yang tidak lagi mengkaitkan hukum sebagai suatu kategori abadi dan mutlak, namun konsep nilai hukum mutlak tidak sepenuhnya hilang, konsep tersebut tetap menjadi ide yang diakui bahkan dalam yurisprudensi positif, ide itu adalah ide keadilan etis.

Hukum alam dipahami sebagai kehendak sang maha kuasa, hukum yang menentukan alam mempunyai karakter yang sama dengan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang, yakni menyerahkan fungsi legislator pada alam dalam membuat regulasi untuk mengatur tatanan pada perilaku manusia.

KEADILAN SEBAGAI PERTIMBANGAN SUBJEKTIF

Karena keadilan berupa pertimbangan nilai subjektif dan emosional, maka keadilan hanya sah bagi orang-orang yang membuat pertimbangan. Misalnya lembaga administratif, legeslatif, dan yudisial membuat pertimbangan berupa regulasi. Lembaga tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat yang selayaknya patut untuk dipenuhi, seperti pangan, sandang, dan papan. Namun permasalahannya akan berbeda jika seseorang mempertanyakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia manakah yang harus dipenuhi?, dan bagaimanakah tata urutan pemenuhan yang tepat?. Kelsen mempermasalahkannya dan tidak mampu untuk menjawabnya. Mungkin jawaban ini terasa berbeda jika dijawab oleh semua orang dalam suatu komunitas atau kelompok.

Kelsen menyatakan:

Jawaban atas pertanyaan ini akan berbeda-beda bergantung pada apakah pertanyaan itu dijawab oleh orang yang beriman, yang yakin bahwa kebaikan jiwanya dihari akhir lebih penting dari kebaikan duniawi, atau oleh orang yang materialis yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat; dan jawaban atas pertanyaan ini juga akan berbeda-beda, bergantung pada apakah jawaban itu dibuat oleh orang yang memandang kebebasan pribadi sebagai kebaikan tertinggi, yakni liberalisme, atau oleh orang yang menempatkan persamaan dari semua orang lebih tinggi dari kebebasan, yakni oleh sosialisme.²⁵

Jika kiranya kita menarik pernyataan Kelsen tersebut dalam konteks kekinian bagaimana kondisi masyarakat *modern* berubah rupa di era *post-modernisme*. Maka diketemukan berbagai perubahan-perubahan didalam masyarakat dan dalam berbangsa sekalipun. Diera ini bukan hanya orang agamawan, ateistik, kapitalistik, maupun sosialistik yang ada, namun kita akan temukan masyarakat semi-kultural, liberal, sekuler, dan sebagainya akibat globalisasi. Olehnya itu keadilan makin menjadi-jadi semakin banyak dan semakin kompleks pula. Negara sebagai organisasi kekuasaan yang memproduksi hukum, mengalami kesulitan dalam membuat hukum yang berkeadilan universal.

Kelsen menjelaskan lebih lanjut—karena umat manusia terbagi kedalam banyak bangsa, golongan, agama, profesi, dan sebagainya, yang seringkali berbeda-beda satu sama lainnya, maka begitu banyak gagasan tentang keadilan; terlalu banyak bagi kita untuk sekedar berbicara tentang keadilan (Kelsen, 1971: 10).

KEADILAN DAN PERDAMAIAN

Masalah keadilan dan perdamaian dibicarakan oleh Kelsen dalam *General Theory of Law and State* dan *Pure Theory of Law*.

²⁵ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Op. Cit. hlm. 7-8.

Walaupun pembahasan perihal ini tidaklah sepanjang yang dikemukakan Kelsen.

Kedamaian kolektif merupakan fungsi dari tatanan pemaksa yang disebut “*hukum*” dalam bermacam tingkatan ketika tatanan itu mencapai tingkat perkembangan tertentu. Fungsi ini merupakan fakta yang bisa ditetapkan secara objektif. Pernyataan ilmiah bahwa sebuah tatanan hukum bersifat mendamaikan komunitas hukum, bukanlah suatu pertimbangan nilai. Secara khusus, pernyataan ini tidak berarti bahwa realisasi keadilan sangatlah penting bagi hukum; karena nilai ini tidak bisa dijadikan unsur konsep hukum dan karenanya tidak bisa berfungsi sebagai kriteria perbedaan antara suatu komunitas hukum dengan geng perampok.²⁶

Tatanan hukum positif membentuk suatu perdamaian dengan mengorbankan berbagai kepentingan yang ada. Hukum positif ini penuh dengan pertimbangan oleh orang-orang yang berwenang dengan membuat sebuah regulasi. Olehnya itu mendekati diri pada nilai-nilai keadilan dan perdamaian walaupun relatif sifatnya.

Perdamaian menitikberatkan pada kesesuaian antara kepentingan-kepentingan yang berbeda, sebab yang tampak adalah konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat tercapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah-satu kepentingan dengan cara mengorbankan kepentingan lainnya, atau dengan cara berusaha mencapai kompromi diantara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Kelsen memandang cita-cita keadilan sesuatu yang berbeda dengan cita-cita perdamaian, namun kecenderungan Kelsen untuk menyamakan cita-cita keadilan tersebut menjadi cita-cita perdamaian atau paling tidak mengganti cita-cita keadilan dengan cita-cita perdamaian tampak menonjol.

KEADILAN DAN LEGALITAS

Terjadi perubahan makna konsepsi keadilan sejalan dengan adanya suatu kecenderungan individual dalam menarik masalah keadilan ke wilayah pertimbangan subjektifitas yang tidak

terjamin. Individu yang melakukan suatu penilaian subjektif menegakannya diatas tatanan sosial tertentu.

Keadilan yang bermakna legalitas menurut Kelsen hanya ‘adil’ jika suatu regulasi tertentu diterapkan secara universal pada semua kasus yang ada, dan ‘tidak adil’ jika suatu regulasi yang dimaksudkan diterapkan secara tidak sama pada kasus yang serupa.

Lebih lanjut Kelsen memandang keadilan dalam arti legalitas, keadilan ini yang dimaksud adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi/ substansi dari tatanan hukum positif, namun ini berkenaan dengan penerapan dari tatanan hukum positif tersebut.

Keadilan yang bermakna suatu keharusan yang diharuskan pada tatanan hukum positif—tatanan hukum apapun itu, baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistik, demokratik ataupun otokratik. Keadilan berarti pemeliharaan dari tatanan hukum positif yang ada, penerapan dari suatu tatanan hukum harus betul-betul berdasarkan pada kehendak dari tatanan hukum positif. Jika hukum positif menegaskan bahwa semua orang harus berlaku adil bagi sesamanya, maka tidak pelak lagi bahwa penerapannya harus sesuai dengan bunyi tatanan hukum positif tersebut.

TEORI SOSIAL DAN PROBLEMA KEADILAN

Masyarakat sebagai objek dari sosiologi yang mengetengahkan problema masyarakat sebagai satu objek pengetahuan ilmiah yang pada mulanya merupakan problema dalam menentukan suatu aturan hubungan manusia yang adil. Sosiologi adalah sebuah doktrin nilai-nilai dan dalam masing-masing kasus, sosiologi merupakan pengetahuan normatif. Sosiologi menampilkan eksistensinya sebagai etika, politik, dan yurisprudensi, baik itu secara mandiri maupun merupakan bagian dari teologi. Kecenderungan ini dapat kita telisuri pada masa lalu, tepatnya pra abad ke-19. Hingga ketika memasuki abad ke-19 muncullah kecenderungan untuk menerapkan metode kausalitas dalam membahas masalah teori sosial. Pada abad ini pula metode yang digunakan tidaklah mengharuskan untuk membahas suatu kajian atas

²⁶ Hans Kelsen. *Pure Theory of Law. Op. Cit.* hlm. 54-55.

keadilan, mempermasalahkan atau mempertanyakan apakah keadilan itu? Yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku—Tidaklah relevan, Namun atas keharusan kausal dalam perilaku aktual manusia; keadilan bukanlah suatu kajian yang menentukan bagaimana manusia harus bertindak, tetapi suatu kajian tentang perilaku manusia yang sebenarnya bertindak sesuai dengan hukum sebab dan akibat.

Kecenderungan Kelsen untuk menolak kajian nilai-nilai ini, adalah kecenderungan yang tidak disengaja sama sekali, dengan menggantikan metode demikian dengan konsepsi kausalitas. Penggantian metode ini terjadi pada semua ilmu humaniora, termaksud itu ilmu hukum secara tersadar, yang dahulu ilmu hukum hanya di identikkan dengan alam atau keadilan maka saat ini ilmu hukum dapat diuji dengan perilaku-perilaku rasional.

Ketika perubahan-perubahan total teori sosial dari kajian yang normatif sifatnya hingga terarah pada kajian kausal tentu akan menyebabkan perubahan karakteristik objek pengetahuannya. Kelsen menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam (*nature sciences*) harus mendorong ilmu-ilmu sosial ke dalam sesuatu yang menyerupai tindakan perusakan diri. Dalam arti model ilmu-ilmu alam diterapkan pada ilmu-ilmu sosial, model yang digunakan ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, dan matematika yang meraih kesuksesannya pada abad ke-19 dan abad ke-20 telah merekomendasikan metodenya sebagai sebuah model.

BENTUK IDEAL KEADILAN MENJADI POLA YANG LOGIS

Fungsi norma dasar hipotesis adalah untuk membentuk materi hukum empirik menjadi tatanan yang bermakna, yaitu tatanan yang non-kontadiktif, maka positivisme hukum meraih hasil yang sama pada hasil yang diperoleh hukum alam.

Menurunkan konsep ide keadilan abstrak hukum alam pada tatanan formal dalam menghindari adanya kontradiksi. Positivisme hukum dilandaskan pada hukum positif begitu pula dengan hukum alam, memberikan landasan bagi positivisme hukum secara langsung atau tersadar dan hukum alam secara tidak langsung

atau tidak sadar. Poin yang penting menurut Kelsen adalah doktrin hukum alam dalam memberikan penilaian mutlak pada tatanan hukum positif untuk mendefinisikan keadilan sebagai bentuk idealnya.

Ide keadilan ini bertemu pada tatanan formal dalam kondisi yang tidak terkontradiksi satu sama lainnya dengan instrumen konsiliasi²⁷ dengan hukum positif apapun. Bentuk ideal keadilan tidak akan memiliki makna apapun jika tidak membentuk materi hukum empirik sebagai suatu tatanan.

Kelsen dalam mengangkat suatu ilustrasi perihal ide persamaan kedudukan (*equality*), yang kerap kali ditegaskan oleh penganut hukum alam sebagai esensi keadilan yaitu prinsip yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, atau dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang sama berhak mendapatkan sesuatu yang sama (*suum cuique*).

Ide persamaan kedudukan ini mengindikasikan esensi dari hukum alam dalam bentuk konsepsi yang dianutnya dan mengemukakan adanya ide dalam suatu tatanan sosial, namun konsepsi hukum alam ini tidak pernah bisa menentukan apa dan siapa yang sama kedudukannya.

Hukum alam selama ini menurut Kelsen berpegang pada konsep bahwa “*bila A setara atau sama kedudukannya dengan B maka keduanya mendapatkan perlakuan yang sama pula*”. Dalam kenyataan diantara individu-individu ini tidak satupun yang sama, maka konsep kesetaraan yang diajukan oleh hukum alam sebagai bentuk keadilan dianggap tidak relevan. Akan tetapi, pertanyaan apakah dalam kasus individu itu setara atau tidak?, Dan perbedaan-perbedaan mana yang benar-benar eksis antara individu itu? Maka pertanyaan demikian tidak dapat di jawab oleh hukum alam dan olehnya hukum positiflah yang dapat menjawabnya.

Prinsip kesamaan kedudukan sebagai sebuah cermin keadilan hanya berarti bahwa individu-individu harus diperlakukan dengan cara tertentu. Jika B tidak memiliki kedudukan yang setara dengan A, maka B harus diperlakukan dengan

²⁷ Konsiliasi adalah pemufakatan; perdamaian; perdamaian.

cara tertentu sehingga B mendapatkan kedudukan yang setara dengan A. Demikian ini dilakukan untuk menghindari prinsip kontradiksi dalam satu kesatuan sistem antara hukum alam dan tatanan hukum positif.

Oleh Kelsen, yang mengambil konsep keadilan pada gagasan tentang persamaan dan kesetaraan, sama halnya dengan melakukan penggantian gagasan etis dengan gagasan logis, merasioanalisasikan gagasan yang sebelumnya mistik dan irasionalitas atau logifikasi konsep ideal yang pada awalnya tidak terkait dengan logos. Kemudian ide keadilan kini dijadikan sebagai suatu bentuk praktis yang berupa aksi dan reaksi, menjadi problema pemahaman harus berada dibawah nilai kebenaran, yakni dibawah gagasan prinsip non-kontradiksi.

CATATAN KRITIS

Teori Hans Kelsen tidak lepas dari berbagai keberatan dari para kalangan ahli hukum baik itu pada aliran hukum yang sama maupun pada aliran hukum yang berbeda. Kecenderungan tersebut menekankan aspek metodologi *Pure Theory of Law* atas kemurniannya dari anasir-anasir non-hukum.

Kritik yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum sesuai dengan pokok masalah yang menjadi pusat perhatian, dan masing-masing menggunakan perspektif tertentu yang berbeda-beda.

Pada sub-bahasan catatan kritis ini penulis akan memasukkan berbagai kritik dari berbagai kalangan ahli hukum yang telah ditelusuri oleh peneliti sendiri baik itu berupa studi kepustakaan maupun hasil wawancara langsung. Tidak kala penting di akhir-akhir pembahasan penelitian ini terdapat pula sudut pandang peneliti sebagai kritik atas teori Kelsen.

Olehnya itu, kritik pada bahasan ini tidak seluas dengan hasil yang semestinya dipaparkan oleh kalangan ahli hukum, sebab peneliti akan membatasi aspeknya dengan meninjau konsepsi Kelsen tentang keadilan.

Kritik Hari Chand

Hari Chand membahas secara khusus *Pure Theory of Law* dalam bab kelima buku *Modern*

Jurisprudence.²⁸ Dan salah satu dari pembahasan menentang tentang keadilan Kelsen.

Menurut Hari Chand teori hukum murni Kelsen tidak memiliki arti apa-apa, sebab teori tersebut mengabaikan substansi yang berupa keadilan. Teori Kelsen hanyalah kulit dari sistem hukum, meninggalkan kehidupan dan aktivitasnya pada sosiologi dan ilmu sosial lainnya, teori tersebut adalah bentuk kekaburan dan penghindaran.

Salah satu dalil *Pure Theory of Law* bahwa hukum tidak memiliki kapasitas untuk menjawab apakah suatu hukum itu adil atau tidak adil?. Oleh Kelsen, bahwa keadilan adalah sesuatu yang diluar rasio, keadilan ditolak menjadi jiwa hukum atas nama kemurnian hukum. Hari Chand mempertanyakan bahwa, apakah dengan begitu Kelsen kehilangan pusat dari permasalahan yang dibahas?, zaman ini menangis karena masalah keadilan dimana-mana, baik sosial maupun politik, namun Kelsen menolaknya hanya karena keadilan sebagai ide irasional.

Teori Kelsen tidak berbicara apapun tentang ketidakadilan berupa penindasan kulit putih kepada mereka kulit hitam di Afrika atau penindasan atas etnis Asia di Inggris.

Kritik Chaim Perelman

Tidak sulit untuk memperhadapkan pendapat Kelsen dengan pendapat Perelman, karena Perelman sendiri terus-menerus menolak pemikiran Kelsen. Hal ini lebih menyolok sebab dahulu Perelman menyetujui penderian Kelsen.²⁹

Pada tahun 1945 Perelman menulis sebuah karya tentang keadilan yang berjudul *Justice et raison*. Dalam buku tersebut Perelman membahas gagasan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pemecahan persoalan ketika itu diberikan Perelman kurang memuaskan, Oleh karena prinsip keadilan tetap terbatas pada dalil bahwa semua orang sama kedudukannya dalam undang-undang, ketika orang mempertanyakan isi undang-undang, maka akan terbentur pada

²⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at. *Op. Cit.* hlm. 164.

²⁹ D.F. Scheltens. 1983. *Lewen/ Nijmegen (Samsom Uitgeverij Naderland)*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Cet. 1. hlm 90.

tanggapan nilai. Pemecahan yang sama oleh Kelsen—tidak mungkin tercapai putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau rasional.

Pada akhirnya pendirian Kelsen tidaklah memuaskan Perelman. Cukup banyak asumsi untuk menolak Kelsen, pertama Perelman tidak dapat menerima bahwa tanggapan nilai sama sekali tidak masuk akal. Menurut Perelman pendapat yang demikian mempunyai akibat yang parah, hal ini berarti mengorbankan akal praktis begitu saja (akal yang mendahului tindakan) dan membuat ungkapan-ungkapan seperti “keputusan yang masuk akal” sama sekali tidak berarti. Perelman menyatakan bahwa bila orang mempertimbangkan dalil tentang subjektivisme dari semua tanggapan nilai membuat irasional seluruh kehidupan sosial dan politik, sehingga dalam diskusi-diskusi politik terdapat hal yang tidak masuk akal lantas orang-orang tetap mempertahankannya akan terasa aneh. Sesuana ini sama halnya dengan praktek hukum dan ilmu pengetahuan hukum untuk itu sepenuhnya masih berlaku, maka dalam teori Kelsen dalam praktek hukum menjadi irasional.

Kritik Talcott Parsons

Ketidaknomian hukum juga secara tidak langsung terdeskripsikan dalam *teori sibermetik* Talcott Parsons (Rosemary Hunter *et al*, 1995: 79-84).³⁰ Talcott Parsons memandang sistem hukum (*legal system*) hanyalah salah-satu diantara berbagai sub-sistem yang terdapat dalam setiap masyarakat, berbagai sub-sistem itu adalah keluarga, sistem pendidikan, pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial serta ekonomi dan kondisi lingkungan.³¹

Menurut Talcott Parsons antara sub-sistem terdapat hubungan saling mempengaruhi. Hal itu berarti bahwa sistem hukum memberi dan menerima pengaruh dari berbagai sistem lainnya. Olehnya itu, baik hukum maupun sub-sistem lain yang ada didalam masyarakat tidak dapat dan tidak mungkin dilihat masing-masing secara

otonom, melainkan harus dilihat sebagai suatu keseluruhan yang terkait satu- sama lain.³²

Kritik Satjipto Rahardjo

Berbagai karya-karya Satjipto Rahardjo yang tidak asing lagi dipublik terkhususnya dalam kepustakaan Hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo adalah Pakar Hukum Universitas Diponegoro yang beraliran Hukum Progresif.

Satjipto Rahardjo menyangkal pemikir-pemikir yang terus mengutamakan logisme hukum (hukum yang dipandang sebagai sesuatu yang rasional). Tidak heran jika Satjipto Rahardjo lebih memandang hukum dari perpektif sejarah dan mengkomparasikannya dengan keberlakuan hukum ditanah air.

Perihal keadilan, Satjipto Rahardjo membahasakan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai keadilan, mengenai bagaimana seharusnya hukum itu disusun agar memenuhi syarat keadilan, merupakan masalah yang lazim dikaji dalam ilmu hukum. Itu artinya hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang merupakan dua variabel yang terkait.

Satjipto Rahardjo juga menekankan adanya hubungan antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang sifat kecenderungan oleh para positivisme hukum memisahkannya dengan mengasumsikan ilmu pengetahuan normatif/ ilmu hukum normatif, hal ini mengakibatkan dengan mudahnya ilmu hukum memisahkan diri dengan pengelompokannya dengan ilmu-ilmu sosial yang diketahui mempunyai hakikat deskriptif.

Dalam buku yang berjudul *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Satjipto Rahardjo sedikit menggambarkan pendirian Austin dan Kelsen. Kedua pemikir ini memandang orang dapat mempelajari atau mengkaji hukum terlepas dengan ikatan masyarakat (kenyataan-kenyataan sosial) tempat hukum beroperasi termaksud keadilan. Namun Satjipto Rahardjo berpandangan sama halnya dengan Sawyer, yang sulit untuk menerima pendapat demikian, sebagai hukum yang benar-benar terlepas dengan kenyataan sosial. Tidak akan dijumpai dalam

³⁰ Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone. Cet. 1. hlm. 54.

³¹ *Ibid.* hlm. 55.

³² *Ibid.* hlm. 56.

olah pikir mereka sesuatu yang semata-mata bersifat penguraian dari sistem pengaturan abstrak. Sesekali akan muncul pula panutan sistem seperti itu kepada suatu tatanan masyarakat tertentu.

Mustafa Bola

Menurut Mustafa Bola salah satu Dosen Filsafat Hukum Universitas Hasanuddin dalam hasil wawancara (04/ 02/ 2014) menyatakan bahwa persoalan keadilan adalah persoalan yang memang rumit, sebab peraturan perundang-undangan saat ini sarat akan kepentingan individu sehingga akan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Perihal konsepsi keadilan Hans Kelsen, menurut beliau bahwa kita harus menjiwai apa yang betul-betul dimaksud oleh Hans Kelsen itu. Keadilan memang tidak bisa dipisahkan dari hukum, oleh karena itu hukum harus dituntut untuk memenuhi rasa keadilan, sebab berbicara tentang keadilan sama halnya berbicara tentang rasa kemanusiaan.

Mustafa Bola juga mengkaitkannya dengan proses peradilan, menurut beliau seorang hakim bukanlah orang yang biasa-biasa saja, hakim harus cerdas dan berpengetahuan yang luas. Prinsip yang wajib dipegang oleh hakim adalah “*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”. Seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara jika hakim tersebut dalam keadaan mengantuk, jika hakim memutuskan perkara itu maka rasa keadilan akan menjauh. Hakim juga tidak dapat menolak suatu perkara jika undang-undang tidak ada yang mengaturnya, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.

Pandangan Penulis

Kata keadilan tidak asing lagi dibicarakan, oleh karena sejak zaman kono sampai dengan konteks kekinian mendapat perhatian yang besar dari berbagai kalangan, terkhususnya oleh para penguasa tiran dimasa lalu.

Adanya rasa tuntutan masyarakat dalam melepaskan ketertidasan dan ketidaksetaraannya terhadap sesamanya, misalnya— tuntutan kaum wanita agar setara dengan kaum lelaki

(*kesetaraan gender*) ataukah negara-negara dunia ketiga yang ingin melepaskan bangsanya dari kolonisasi barat. Itu artinya keadilan tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial dan politik.

Dalam penelitian ini, Penulis akan menyuraikan kelemahan teori Hans Kelsen tentang keadilan dengan mengkaitkannya dengan realitas sosial keberlakuan hukum ditanah air.

Pertama, pernyataan Kelsen yang menilai keadilan sebagai hal yang irasional dan subjektif sifatnya, bukanlah suatu alasan untuk menolak keadilan itu, sebab apa artinya hukum jika tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Seperti yang dibahasakan oleh st. Augustine ‘apa jadinya sebuah negara tanpa keadilan kalau bukan segerombolan perampok’. Olehnya dalam membuat regulasi, keadilan merupakan suatu sarat yang tidak dapat dikesampingkan sama-sekali.

Kedua, Kelsen menyatakan bahwa hukum bukanlah pernyataan keadilan, konsep hukum harus terhidar dari berbagai anasir-anasir non-Hukum. Atas nama teori hukum murni, keadilan, etika, psikologi, politik dan sebagainya menjadi korban dari ajaran Kelsen tersebut. Penulis menilai ajaran Kelsen dalam ajaran murninya membawa kita pada dunia lain yakni dunia ide yang tidak nyata sama sekali, sebab tidak dapat kita saksikan hukum yang betul-betul terlepas dari variabel-variabel yang selama ini mempengaruhinya.

Ketiga, asumsi Kelsen untuk menolak keadilan, sebab keadilan berupa pertimbangan subjektif individu dalam suatu komunitas masyarakat yang beragam. Namun itulah hukum yang terus *ber-Evolusi* dalam mengumpulkan berbagai pertimbangan-pertimbangan hingga mencapai taraf keadilan yang relatif, misalnya— perundang-undangan yang telah diperbaharui dikarenakan adanya tuntutan-tuntutan baru baik itu secara perorangan maupun oleh komunitas. Hukum tidak lepas dari berbagai pertimbangan dan kepentingan untuk itulah hukum tersebut terarah pada tujuan yang dikehendaknya.

Keempat, Kelsen tidak mampu menjawab pertanyaan apakah hukum itu adil atau tidak. Penulis menganggap sebuah tatanan hukum yang berlaku wajib untuk diberikan penilaian, jika tidak hukum yang tidak adil akan turus berlaku dan akibatnya tatanan masyarakat akan kacau—

maka seharusnya tatanan hukum yang lama tergantikan oleh tatanan hukum yang baru—Tatanan hukum yang lebih mendekatkan diri pada nilai keadilan.

Kelima, Kelsen menggunakan argumen Kant dan neo-Kantian dalam hal norma dasar, namun terdapat ketidakkonsistenan Kelsen terkait dengan norma dasar tersebut, olehnya norma dasar itu sendiri terpengaruh oleh anasir-anasir non-hukum, di Indonesia sendiri, misalnya—ide Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menempatkan ide keadilan pada sila kedua yang berbunyi “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan sila kelima yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Kelsen dalam hal norma dasar tidak dapat menjelaskan hakikat norma dasar tersebut, Kelsen hanya mengalihkan keabsahannya pada konstitusi pertama. Metode Kelsen menjadi tidak

murni sebab untuk menjelaskan masalah norma dasar membutuhkan pengetahuan pada bidang lain seperti sejarah, ilmu politik, teologi, maupun keadilan.

Pancasila sebagai dasar fundamental negara Indonesia terbentuk bukan dengan konsep yang tunggal namun sarat akan dinamika, yang bersumber dari realitas sosial bangsa Indonesia pada tata hukum yang berbeda dari daerah kedaerah—penulis sebut sebagai *pluralisme hukum*. Konsep ini sejalan dengan konsep *bhineka tunggal ika*.

Kedudukan Pancasila sendiri dalam struktur tata hukum Indonesia dapat kita ketengahkan analisis A. Hamid S. Attamimi yang dikembangkan berdasarkan susunan norma Hans Nawiansky, sebagai berikut, (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa’at 2006: 170-171):

Tabel 2. Susunan Norma Hans Nawiansky dan Analisis Kedudukan Pancasila A. Hamid S. Attamimi

| | |
|---|--|
| <p>Teori Hans Nawiansky disebut dengan <i>theorie von stufenaufbau der Rechtsordnung</i>. Susunan norma berdasarkan teori tersebut adalah:</p> <p style="padding-left: 40px;">Norma Fundamental Negara <i>Staatsfundamentalnorm</i></p> <p style="padding-left: 80px;">Aturan Dasar Negara <i>Staatsgrundgesetz</i></p> <p style="padding-left: 80px;">Undang-undang Formal <i>Formell gesets</i></p> <p>Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom <i>Verordnung en autonome satzung</i></p> | <p>Attamimi menunjukkan struktur tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiansky, berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Staatsfundamentalnorm</i> Pancasila (Pembukaan UUD NRI tahun 1945)</p> <p style="padding-left: 80px;"><i>Staatsgrundgesetz</i> Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945 TAP MPR, dan Konfensi ketatanegaraan</p> <p style="padding-left: 80px;"><i>Formell gesets</i> Undang-undang</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Verordnung en autonome satzung</i> Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Bupati atau Walikota</p> |
|---|--|

Kedua analisis diatas sama-sama belum lengkap, analisis Hans Nawiansky yang dikembangkan berdasarkan susunan norma Hans Kelsen dan A. Hamid S. Attamimi mengembangkannya berdasarkan struktur tata


hukum Indonesia, masih butuh penjelasan lebih lanjut untuk mengkaitkannya dengan teori hukum murni Kelsen dan konsep keadilan.

Berikut analisis penulis perihal susunan norma dalam kaitannya dengan Kedudukan

pancasila pada struktur tata hukum Indonesia dan pembuktian konsep keadilan Kelsen dalam berbagai jenjang norma:³³

³³ Analisis Susunan Norma Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 angka (1).

Bagan 2. Susunan Norma dan Analisis Pancasila



PENUTUP

Kelsen tidak lepas dari pengaruh Kant dan neo-Kantian, dalam salah satu risalahnya yang berjudul *Pure Theory of Law* Kelsen berusaha untuk membebaskan ilmu hukum dari anasir-anasir non-hukum dengan mengarahkan diri pada kognisi hukum itu sendiri, dan karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisinya, misalnya—psikologi, sosiologi, etika, teologi maupun ide keadilan, Oleh karena dimasa lalu para ahli hukum terlibat dalam bidang-bidang tersebut yang tidak kritis sedikitpun. Ide keadilan menurut ajaran Kelsen adalah sesuatu yang irasionalistik, subjektif, dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, untuk itu Kelsen dengan tegas mempertahankan dualisme hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- _____. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone.

- Asshiddiqie, Jimly dan Syafa'at, M. Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen dan Kepanitraan MK-R.I.
- Effendi, Rusli *et al.* 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Friemann, W. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (Susunan II)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer (Susunan III)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. 2009. *Sejarah Hukum*. Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Gaarder, Jostein. 2006. *Dunia Suphie: Sebuah Novel Filsafat*. Bandung: Ujung Berung.
- Hart, H.L.A. 1997. *The Concept of Law*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hamid, Farida. (Tanpa tahun). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Penerbit Apolo.

- Herman dan Sailan, Manan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Ihromi, T.O. 2001. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory of Law and State*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- _____. 1978. *Pure Theory of Law*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- _____. 1996. *Introduction to The Problems of Legal Theory*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Kristeva, Nur Sayyit Santoso. 2011. *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat: Studi Analisis Ajaran Marxis tentang Negara dan Tugas-Tugas Proletariat di dalam Revolusi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marwan dan P. Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Penerbit Reality Publisher
- Montesquieu. 1977. *The Spirit of Law*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Mustari. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan: suatu Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip. 1978. *Hukum Responsif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- _____. 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2010. *Wajah Hukum di Era Reformasi: (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.* Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2012. *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Porum Sidorejo Bumi Indah: Penerbit Kreasi Wacana.
- Saifullah. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: P.T Rafika Aditma.
- Scheltens, D.F. 1983. *Lewen/ Nijmegen (Samsom Uitgeverij Naderland)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres.
- Weber, Max. 2006. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme: Sejarah Kemunculan dan Ramalan tentang Perkembangan Kultur Industri Secara Menyeluruh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Skripsi:**
- Ardiansyah, Andi. 2010. *Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Mawardi. 2010. *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*. Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sriwahyuni. 2011. *Kesadaran Hukum Kepemilikan Tanah (Studi pada Petani Kebun Sayur di Desa Ujung Bulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Perundang-undangan:**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Media Elektronik:**

- Catatan Asma. 2011. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum*. diakses Tanggal 01 Februari 2014. [Http://Asma1981.Blogspot.Com/2011/03/Keadilan-Dalam-Perspektif-Filsafat.Html](http://Asma1981.Blogspot.Com/2011/03/Keadilan-Dalam-Perspektif-Filsafat.Html)
- Law and Justice. 2012. *Pengertin Keadilan (Justice)*. diakses Tanggal 01 Februari 2013. [Http://Fauzi-Iswari.Blogspot.Com/2013/04/Pengertian-Keadilan-Justice.Html](http://Fauzi-Iswari.Blogspot.Com/2013/04/Pengertian-Keadilan-Justice.Html)
- Muchamad Ali Safa'at. 2013. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls)*. diakses Tanggal 01 Februari 2013. [Http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2013/03/Keadilan.Pdf](http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2013/03/Keadilan.Pdf)